



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)

Direksi PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB - sampai selesai
Tempat : CFC Center , Jl Palmerah Utara No
100, Jakarta Barat

RUPST ini juga akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan Mata Acara RUPST dan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021;

- a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan.
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
- c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. .

Penjelasan:

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dalam Pasal 69 ayat 1 jo. Pasal 78 ayat 3, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 huruf a dan huruf b, Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang diajukan oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dalam Pasal 71 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 huruf c, Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan harus diputuskan oleh RUPS.

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dalam Pasal 94 jo Pasal 108 , dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 10 ayat 4 huruf e jo Pasal 13 dan Pasal 16 yang mengatur Perubahan susunan pengurus Perseroan Perseroan harus diputuskan oleh RUPS.

4. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya Dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Sebagai Pelaksanaannya Akan Diberikan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Dengan Hak Substitusi Kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Penjelasan:

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 113, dan Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 10 ayat 4 huruf e, akan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Mengaudit Pembukuan Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dalam Pasal 68 ayat 1 huruf c, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59 ayat 1, dan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 10 ayat 4 huruf d, penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud wajib diputuskan dalam RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi RUPST, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Mei 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara elektronik, menggunakan Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Eek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mengingat kondisi pandemi virus Covid-19 dengan risiko berkelanjutan, serta demi kesehatan dan keselamatan para Pemegang Saham, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam memberikan suaranya, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia, pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting Systems* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa *Independent Representative* dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
5. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia.com Surat Kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal **31 Mei 2022**. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan kartu identitas kepada PT EDI Indonesia sebelum masuk ke ruangan Rapat.
6. Bahan-bahan RUPST dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia.com
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPST diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul **09.00 WIB**.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

1. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan, minuman, ataupun bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
2. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik, dengan demikian dalam kondisi pandemi Covid-19 kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak para Pemegang Saham.
3. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib melampirkan Bukti

Swab Antigen hasil Negatif dan melakukan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan di ruang Rapat.

4. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.

Jakarta,
11 Mei 2022

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.
Direksi